

HUKUM MENGENAI PERAN KEPOLISIAN DALAM PENCEGAHAN/PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (MONEY LAUNDERING), (MENURUT PANDANGAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF)

Ardina Nur Inaya, Bagus Ramadi

Ardinanurinya@gmail.com, bagusramadi@uinsu.ac.id

Fakultas Syaria'h dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatra Utara

Abstract

The aim of this research is to identify and understand the duties of the police in combating money laundering. The purpose of this writing is to explore the methods used by the police to enforce the law and prosecute money laundering perpetrators. This research uses library research, the law approach method, and the case approach. In dealing with the eradication of the crime of money laundering, the police as law enforcers will of course face challenges and resolve money laundering cases both from internal and external factors. The related law regarding the eradication of money laundering crimes in Indonesia is regulated in Law No. 8 of 2010, and also contains articles regarding protection, protection and community service in Law No. 2 of 2002 involving the National Police of the Republic of Indonesia. According to Article 1 point 1 of the TPPU Law, what is meant by money laundering is the act of placing, transferring, paying, spending, donating, donating, entrusting, sending abroad, exchanging, or other financial acts that are known or reasonably expected by a person. . have money.

Keyword. Money Laundering, police.

Abstrak.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan memahami tugas polisi dalam memerangi pencucian uang. Tujuan penulisan ini adalah untuk menggali cara-cara yang digunakan pihak kepolisian dalam menegakkan hukum dan mengadili pelaku pencucian uang. Penelitian ini menggunakan penelitian pustaka, metode pendekatan Undang-Undang, dan Pendekatan kasus. Dan dalam penanggulangan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (money laundering), pihak kepolisian sebagai penegak hukum tentunya akan menemui hambatan, tantangan dan menyelesaikan kasus pencucian uang ini baik dari faktor internal maupun faktor eksternal. Terkait Undang-undang terkait tentang pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia yang diatur dalam Undang-undang No 8 Tahun 2010, dan terdapat pula pasal tentang perlindungan, pengayoman, dan pengabdian terhadap masyarakat dalam undang-undang No. 2 Tahun 2002 yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Menurut Pasal 1 angka 1 UU TPPU, yang dimaksud dengan pencucian uang adalah perbuatan menempatkan, memindah tangankan, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan,

menghibahkan, menitipkan, mengirim ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan-perbuatan keuangan lainnya yang diketahui atau patut diduga oleh seseorang memiliki uang.

Kata Kunci. Pencucian Uang, Kepolisian.

A. PENDAHULUAN

Menurut Peraturan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penghindaran dan Pemusnahan Demonstrasi Pidana Penghindaran Pajak, pasalnya menyebutkan bahwa penghindaran pajak adalah setiap demonstrasi yang memenuhi unsur-unsur delik sebagaimana ditentukan dalam undang-undang. Sementara kesalahan penghindaran pajak ilegal bergantung pada Pasal 3 Peraturan Nomor 8 Tahun 2010. mempunyai isi:

“Barang siapa yang menempatkan, memindahtangankan, menggelapkan, membelanjakan, membayar, menghibahkan, menitipkan, atau mengirim keluar negeri, menukarkan mata uang, surat berharga, atau saham lainnya dengan harta benda yang patut diduganya merupakan hasil dari tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana pidana pencucian.”

Financial Action Task Force (FATF) merumuskan pasal bahwa pencucian uang adalah proses menyembunyikan atau menyamarkan asal usul hasil kejahatan. Proses ini bertujuan untuk menghilangkan jejak agar memungkinkan pelakunya menikmati keuntungan-keuntungan tanpa mengungkapkan sumber akuisisi. Perdagangan senjata secara ilegal, penyelundupan dan kegiatan yang terorganisir seperti perdagangan narkoba dan prostitusi yang dapat menghasilkan uang dalam jumlah besar, penggelapan, penyuapan, tindak pidana orang dalam (*insider trading*), dan hukumam lainnya bentuk penyalahgunaan komputer lainnya juga dapat menghasilkan keuntungan yang signifikan dan menimbulkan dorongan untuk menghalalkan hasil yang diperoleh dalam operasi pencucian uang.

Berdasarkan Pasal 15 Ayat 1 UU No. 2 Tahun 2002: “Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah lembaga negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban umum, menegakkan hukum, menjamin perlindungan, dengan mengayomi pelayanan kepada masyarakat dalam untuk menjamin keamanan dalam lingkungan negeri”. Sedangkan penegakan hukum merupakan suatu proses pemenuhan harapan hukum sehingga menjadi suatu kewajiban yang harus dipatuhi oleh masyarakat.

Penghindaran pajak pada umumnya mencakup serangkaian pertukaran untuk menyamarkan sumber daya keuangan sehingga sumber daya tersebut dapat dimanfaatkan tanpa membahayakan pelanggar hukum yang ingin memanfaatkannya. Penghindaran pajak secara ilegal kemungkinan dapat merugikan perekonomian, keamanan dan masyarakat.

Pemeriksaan penghindaran pajak penting dan dapat dilakukan di jalan-jalan kecil karena merupakan jenis pelanggaran transnasional dan merupakan musuh terkoordinasi dari upaya penghindaran pajak ilegal yang dimaksudkan untuk mencegah hal tersebut. penjahat menggunakan manfaat inidi antaranya merupakan program anti kejahatan yang penting. Transaksi pencucian uang terbagi menjadi dalam 3 tahap: (1) Penempatan, proses penempatan hasil yang melanggar hukum kelembaga keuangan melalui deposito, trasperkawat atau sumbernya melalui penggunaan dari transaksi keuangan yang kompleks. (3) menyembunyikan hasil yang diperoleh secara tidak sah. Melalui proses ini, para penjahat mengubah hasil kegiatan ilegal menjadi uang dari sumber yang tampaknya sah. Pencucian uang dapat mempunyai konsekuensi ekonomi, keamanan dan sosial.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam penulisan ini adalah metode penelitian normatif, dengan tujuan untuk mengetahui pandangan dari sudut pandang hukum Islam dan hukum positif, dan metode pendekatannya adalah; Metode Pendekatan Hukum (pendekatan negara). Metode pendekatan kasus. Metode sejarah (historis pendekatan). Metode Konseptual (pendekatan konseptual). Metode penelitian kepustakaan dan Hukum Islam.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Pencucian Uang (Money Laundering)

Istilah *Money Laundering* berasal dari bahasa inggris yaitu Illegal tax penghindaran. Menurut Handoyo (2017), penghindaran pajak secara keseluruhan dicirikan sebagai suatu interaksi yang dilakukan untuk mengubah akibat dari perbuatan salah seperti pencemaran nama baik, pelanggaran narkoba, perjudian, sembunyi-sembunyi dan perbuatan salah berat lainnya, sehingga akibat dari perbuatan salah tersebut memberikan kesan sebagai tindakan yang paling merugikan. akibat dari tindakan ini, yang sah dilihat dari titik tolaknya. proposisi tersebut telah ditutupi atau disembunyikan. Dasar pemikiran dalam menghapus imbalan atas perbuatan salah pada dasarnya adalah rasa takut bahwa pelakunya akan menghadapi pihak yang berwenang, diadili oleh pihak kepolisian, bahkan agar imbalan atas perbuatan salah tersebut disita.

Sulistia & Zurnetti (2012) mendefenisikan pencucian uang sebagai Suatu proses atau kegiatan yang dilakukan oleh seorang penjahat atau kejahatan terorganisir (*organized crime*) yang menggunakan jasa perbankan untuk memperoleh uang bermula dari perbuatan pidana dengan maksud untuk menyembunyikan asal usulnya dana dari perhatian pemerintah dan lembaga keuangan yang berwenang atau dari penyelidikan lembaga penegak hukum untuk mengambil tindakan terhadap kejahatan yang dimaksud dengan maksud memasukkan uang itu ke dalam sistem keuangan yang resmi sehingga kemudian ditemukan “uang ilegal” tersebut

apabila di kemudian hari dikeluarkan dari sistem keuangan akhirnya menjadi uang sah atau legal.

Hukum Islam dan Tindak Pidana Pencucian Uang

Sebelum menjelaskan persoalan pencucian uang dalam KUHP Islam, perlu diketahui bahwa terlebih dahulu mengenai pencucian uang (*money laundering*) sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 UU No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayar, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, mengirim ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan-perbuatan lainnya kekayaannya yang dikehauinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikannya, atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.

Ulasan singkat mengenai pengertian pencucian uang menurut hukum positif di atas setidaknya dapat dijadikan acuan untuk memahami lebih dalam mengenai tindak pidana pencucian uang dari sudut pandang hukum pidana Islam. Berdasarkan penjelasan di atas maka, secara sederhana dapat dipahami bahwa pencucian uang adalah suatu perbuatan atau proses menyembunyikan asal-usul harta yang diperoleh dari hasil kejahatan, dengan tujuan menyamarkan asal-usul harta tersebut, sehingga terkesan sah. Penyembunyian harta kekayaan dengan menyembunyikan asal-usul harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana tersebut dilakukan untuk menghindari penegak hukum oleh aparat penegak hukum. (Marzuki, 2017).

Selain itu, hukum pidana Islam (jinayah) tidak secara tegas menyebutkan istilah pencucian uang. Ia hanya menyebut pasal yang mempunyai unsur serupa perbuatannya dengan pasal pencucian uang, dalam pasal itu membuat unsur pencurian uang, penggelapan, penipuan, dan makar. Secara umum hukum Islam melarang segala bentuk tindakan yang bertujuan untuk memperoleh pendapatan atau harta (rizki) secara curang atau segala untuk memperoleh harta benda secara tidak sah.

Hukum Islam tidak pernah menyebutkan secara rinci pencucian uang, karena istilah ini belum ada pada masa Nabi. Namun secara umum, ajaran Islam melarang pencarian kekayaan melalui cara-cara yang salah dan pengendalian yang bukan haknya, seperti perampokan, pencurian, atau pembunuhan dimana ada korbannya dan menimbulkan kerugian pada orang lain atau pada korban itu sendiri. Namun, mengingat kenyataan yang meresahkan, berbahaya, dan merusak tersebut, maka hukum pidana Islam harus membahas kenyataan tersebut, bahwa tindak pidana tersebut dapat digolongkan sebagai *jarimah ta'zir*. Pandangan hukum Islam tentang pencucian uang ini termasuk bagian *jarimah ta'zir*. *Jarimah ta'zir* dalam bahasanya adalah *mashdar dari azzara* yang artinya menolak atau mencegah kejahatan dan juga berarti menguatkan, mengagungkan, dan menolong (Sumadi, 2017). Oleh

karena itu, delik pencucian uang masuk dalam kategori *jarimah ta'zir* dan oleh karena itu dalam Islam, melarang dan pasal mengharamkan kegiatan pencucian uang.

Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perspektif Hukum Pidana

Penanganan tindak pidana pencucian uang (TPPU) di Indonesia dimulai sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 koreksi perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Undang-Undang TPPU). Penerbitan undang-undang ini telah menunjukkan arah yang positif. Hal ini ditunjukkan melalui peningkatan kesadaran aparat penegak hukum Undang-Undang TPPU, seperti penyedia jasa keuangan dalam memenuhi kewajiban pelaporan, dan Lembaga pengawas dan pengatur dalam melaksanakan peraturan yang dikembangkan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam analisis, dan penegak hukum internal menindak lanjuti hasil analisis hingga penjaatuhan sanksi pidana dan/atau sanksi administrative (Raihana et al., 2023).

Undang-Undang No 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang membedakan tindak pidana pencucian uang menjadi 3 (tiga) jenis tindak pidana (Darwin, 2012), yaitu :

1. Tindak pidana pencucian uang, khususnya setiap orang yang menempatkan, mengirim, mengalihkan, membelanjakan, membayar, menghibahkan, memindah tangankan, menggelapkan, mengubah bentuk, menukar dengan uang atau surat berharga atau dengan cara lain yang berkaitan dengan harta benda yang diketahui oleh orang itu atau barang-barang yang patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul barang (Pasal 3);
2. Tindak pidana pencucian uang pasif. Artinya, berlaku setiap orang setiap orang yang menerima atau menguasai penanaman modal, pengalihan, pembayaran hibah, hadiah, penitipan, pertukaran atau penggunaan harta benda dengan sepengetahuan atau sebab yang masuk akal dari orang tersebut. Melakukan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). Hal ini juga dianggap sebagai pencucian uang. Namun dikecualikan bagi pemohon yang memenuhi kewajiban pelaporan sebagaimana dalam undang-undang ini (Pasal 5); dan
3. Delik mengambil keuntungan dari pencucian uang berlaku bagi setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul sebenarnya, letak, hak pembagian, peralihan hak-hak, atau pemilikan yang sebenarnya atas harta benda yang diketahui atau patut dimiliki oleh orang tersebut. Bilamana diduga itu merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), maka itu termasuk perbuatan pencucian uang.

Peranan Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencucian Uang

Aparat penegak hukum harus selalu ikut berperan dalam pemberantasan tindak pidana, termasuk pencucian uang. Aparat penegak hukum yang berperan dalam mencegah dan menangani tindak pidana pencucian uang adalah kepolisian. Kepolisian berperan penting dalam mencegah dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, termasuk dengan melindungi jurnalis dan pelapor serta saksi dari tindak pidana pencucian uang, oleh karena itu, kepolisian berperan penting dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Dalam proses penegakan hukum, diperlukan kerja sama dan sinkronisasi antar lembaga penegak hukum agar penegakan hukum dapat efektif dan efisien. Upaya untuk meningkatkan saling pengertian dan memfasilitasi bekerja sama dengan lembaga penegak hukum lainnya. Kepolisian Negara dalam melaksanakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencucian uang tidak lepas dari peraturan perundang-undangan, asas, prinsip, dan peraturan yang mengatur penyelidikan dan penyidikan, baik yang bersifat umum maupun khusus, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Peraturan Pelaksana lainnya. Ada 2 (dua) cara untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang, yaitu:

1. Tindak Pidana Pencucian Uang pertama kali dilaporkan oleh PPATK ke Polri dalam bentuk Laporan Hasil Analisis (LHA) setelah melakukan itu proses penyelidikan dan penindakan.
2. Masyarakat yang mengetahui adanya tindak pidana pencucian uang dapat melaporkan langsung kepada Kepolisian Negara, dan laporan masyarakat tersebut selanjutnya akan dilakukan survei penyelidikan dan penyidikan (Roeroe, 2022).

Menurut Pasal 5 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 : “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”.

Peranan kepolisian dalam penyelidikan dan penyidikan menurut KUHP antara lain meliputi peran menerima laporan dan pengaduan, mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap tersangka, perbuatan lain yang ditentukan undang-undang, penangkapan, pelanggaran meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan, pemeriksaan dan penyitaan surat, mengambil sidik jari dan memotret seseorang, membawa dan menyerahkan seseorang kepada penyidik, menerima laporan atau pengaduan seseorang tentang suatu tindak pidana, (Situmorang et al., 2022). Tindakan pertama di lokasi kejadian, memerintah tersangka berhenti dan memeriksa identitas, tersangka, melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan, melakukan

pengeledahan dan penyitaan kata-kata surat, pengambilan sidik jari dan mengambil foto seseorang, agar mereka dapat diadili dan dimintai keterangan sebagai tersangka atau saksi, memanggil ahli-ahli yang diperlukan dalam perkara tersebut, mengadakan penghentian penyidikan, dan mengambil tindakan lain sesuai dengan hukum yang menjadi tanggung jawabnya.

Peran penyidik kepolisian dalam sistem peradilan pidana berada pada garda terdepan tahap awal mekanisme proses pidana adalah: penyidikan pendahuluan tugas penelitian berkaitan dengan penangkapan, penahanan, pengeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, penyidikan saksi/tersangka, dan bantuan ahli survei. (Soedjono Dirdjosisworo, 1988) Pendahuluan dalam artian bersifat penyelidikan kejahatan terhadap tersangka. Kasus paling kriminal kepada penyidik Polri melalui 3 (tiga) pilihan yaitu:

1. Dilaporkan oleh korban
2. Dilaporkan oleh saksi/masyarakat
3. Diketahui oleh polisi sendiri.

Peran polisi dalam penyidikan dan penyelidikan berdasarkan Undang-Undang Acara kejahatan termasuk menerima pemberitahuan dan pengaduan, mencari informasi dan bukti, mengeluarkan perintah penangkapan tersangka, tindakan hukum lainnya, penangkapan, larangan keluar, pengeledahan dan penyitaan, pengeledahan dan penyitaan surat, mengambil sidik jari dan memotret seseorang, memanggil orang untuk dimintai keterangan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi, seorang ahli diperlukan selama proses perkara, penyelesaian penyidik dan mengambil tindakan lain yang ditentukan oleh undang-undang bertanggung jawab.

Penerapan anti pencucian uang di Indonesia sangat penting, terutama karena kejahatan ekonomi masih sangat tinggi, termasuk kejahatan korupsi yang masih sangat tinggi, dan Indonesia pada awal tahun 2015 merupakan salah satu dari negarayang terlibat korupsi paling banyak menurut Transparency Internasional, khususnya pada tahun 2015. Istilahkognitif, Indeks level 34 diantara 100 negara tertinggi, tidak ada korupsi. Penegakan hukum harus dijadikan sebagai senjata efektif untuk memberantas segala kejahatan keuangan seperti korupsi, peredaran narkoba, ilegal logging, penyelundupan, kejahatan perbankan dan kejahatan lainnya yang akibatnya kemudian diubah menjadi bentuk tindak pidana pencucian uang.

Melakukan Investigasi Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang

Sesuai dengan ketentuan UU TPPU, penggunaan penyelidikan dan penyidikan dalam tindak pidana pencucian uang merupakan kewenangan Kepolisian Republik Indonesia dan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan menghapuskan Tindak Pidana Pencucian Uang. Kejahatan, serta lembaga investigasi. untuk penindakan, komisi antirasuah, BNN dan Direktorat Jenderal Pajak, Bea dan Cukai, selain itu juga telah dibentuk

organisasi (unit keuangan) atau pusat pelaporan dan analisis keuangan utama. (PPATK), yang fungsinya meliputi penerimaan (fungsi penyimpanan) dan analisis (fungsi analisis) laporan dan sebagai klarifikasi, khususnya organisasi yang memberikan kemungkinan pertukaran informasi tentang transaksi mencurigakan. (Levi, 1995)

Ada inovasi menarik untuk memberantas tindak pidana pencucian uang, yaitu pembentukan badan penyidik independen bernama Money Laundering Office. Tujuan dan keberadaan Pusat Investigasi Pencucian Uang sebenarnya adalah untuk membantu pihak kepolisian dalam menangani tindak pidana pencucian uang dengan cara mengumpulkan informasi mengenai transaksi-transaksi yang dapat diduga sebagai kegiatan pencucian uang.

D. KESIMPULAN

Pencucian uang biasanya melibatkan serangkaian transaksi ganda yang dirancang untuk menyembunyikan sumber aset keuangan sehingga aset tersebut dapat digunakan tanpa membahayakan pelaku kejahatan yang ingin menggunakannya. Pencucian uang berpotensi merugikan perekonomian, keamanan, masyarakat. Istilah pencucian uang adalah suatu bentuk uang kotor yang berasal dari kegiatan kotor, seperti pendapatan dari usaha perjudian, korupsi, pemerasan, penyelundupan, dan perdagangan ilegal.

Tindak Pidana Pencucian Uang menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 menyatakan :

“Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya patut diduganya merupakan hasil dari tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan tindak pidana karena tindak pidana pencucian uang.”

Ada inovasi menarik yang bertujuan untuk memberantas tindak pidana pencucian uang, yaitu dengan dibentuknya lembaga penyidik independen bernama *Money Laundering Office*. Tujuan dan keberadaan Balai Pencucian Uang pada hakikatnya adalah untuk membantu pihak kepolisian dalam menangani tindak pidana pencucian uang, dengan cara mengumpulkan informasi mengenai transaksi-transaksi yang dapat diduga sebagai kegiatan pencucian uang.

E. DAFTAR PUSTKA

Soekanto, S. 1986, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta, UI Perss.

Faisar Ananda, Wanti Marpaung, 2016, Metodologi Penelitian Hukum Islam, Pramedian Group, Jakarta.

- Lasroha M Situmorang, July Esther & Herlina Manullang. (2022). Peran Kepolisian dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara), 03 (68-76).
- Yenti Garnasih, Penegakan Hukum Anti Pencucianb Uang, (2017), PT Raja Grafindo Persada, Depok.
- Darwin, P. (2012). *Money Laundering*. Sinar Ilmu.
- Handoyo, B. (2017). Mekanisme Penegakkan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) di Perbankan. *At-Tasyri': Jurnal Ilmiah ...*, 9(2), 203–218.
- Marzuki, I. (2017). Melumpuhkan Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Hukum Pidana Islam. *Wajah Hukum*, 1(1), 1–15.
- Raihana, Sari, T. E. K., & Fanny. (2023). Tindak Pidana Pencucian Uang Perspektif Hukum Pidana Dan Perkembangan Teknologi. *Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 2(3), 347–354.
- Roeroe, S. W. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Lembaga Keuangan. *Lex Administratum*, 10(5).
- Situmorang, L. M., Manullang, H., & Esther, J. (2022). Peranan Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara). *Visi Sosial Humaniora*, 3(1), 68–76.
- Sulistia, T., & Zurnetti, A. (2012). *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*. Raja Grafindo Persada.
- Sumadi. (2017). Telaah Kasus Pencucian Uang Dalam Tinjauan Sistem Ekonomi Syari'ah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 3(3), 186–192.